



Kepastian Hukum dan Proporsionalitas Pasal Penyerangan Kehormatan dalam Revisi Undang-Undang Informasi transaksi Elektronik

Tia Lutfiatun Nada¹, Ali Maskur²

¹tiaayaa8@gmail.com ²alimaskur@walisongo.ac.id

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

*Korespondensi: [✉tiaayaa8@gmail.com](mailto:tiaayaa8@gmail.com)

Abstrak

This research analyses the evolution of legal norms within Indonesia's Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law) from 2008 to 2024, with a specific focus on Article 27A, which criminalizes defamation or insult via electronic systems, viewed through a human rights lens. The rise of digital platforms underscores the need for a transparent, rights oriented legal framework, highlighting the importance of revising the contentious provision. The primary aim is to evaluate how the revised Article 27A aligns with the academic manuscript (Naskah Akademik) and core principles of freedom of expression alongside individual reputation protection. Employing a normative judicial approach, complemented by statutory and conceptual methods, the study draws on primary and secondary legal sources. Key findings reveal that the revision, introduced via Law Number 1 of 2024, enhances clarity in offense elements by reclassifying insult as an absolute complaint offense (delik aduan) and lowering the penalty from four to two years imprisonment. Nevertheless, potential interpretive variances persist, posing risks of unduly curtailing digital freedom of expression. Consequently, the study recommends urgent interpretive guidelines to uphold proportionality and non discrimination principles from international human rights law. Overall, this work bolsters a human rights centered framework for cyber law and advocates for equitable legal policies in Indonesia's dynamic digital landscape.

Status Artikel:

Diterima: 25-10-2025

Direvisi: 19-11-2025

Diterima: 29-11-2025

Kata Kunci:

Asas Proporsionalitas
Kebebasan Berkespresi
Kepastian Hukum
Kontrol Yudisial
UU ITE



© 2025 Tia Lutfiatun Nada

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebebasan berkespresi merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi modern dan diakui secara hukum baik di Tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, hak ini dijamin oleh Pasal 28 dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yang memungkinkan Masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik secara sah. Namun, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering

dianggap bertentangan dengan jaminan tersebut. Dalam praktiknya, pasal ini, yang mengatur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui system elektronik, sering digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk membungkam kritik dari warga negara. Sejak diberlakukannya UU ITE pada tahun 2008, khususnya Pasal 27 ayat (3), sering muncul kritik tajam karena pasal ini dianggap fleksibel dalam penafsirannya, sehingga sering mengkriminalisasi kritik terhadap pejabat dan kebijakan pemerintah. Berbagai kajian, seperti yang dilakukan oleh Sujapar et al. (2020), mengungkapkan bahwa penerapan pasal ini mengekang kebebasan berekspresi digital dan sering merugikan kelompok rentan, seperti wartawan, aktivis, dan akademisi. (Sujapar et al., 2022)

Revisi UU ITE pada 2016 yang menurunkan ancaman hukuman menjadi 4 tahun penjara serta menambahkan denda administratif masih belum menyelesaikan masalah utama. Dalam praktik, proses penyidikan dan penahanan masih terjadi secara tidak proporsional yang menimbulkan kritik dari berbagai lembaga seperti ICJR dan SAFENet. Keterbatasan perubahan ini, hanya pada aspek sanksi pidana tanpa memperjelas norma hukum, menyebabkan kesenjangan perlindungan hukum dan berlanjutnya potensi pelanggaran HAM di bidang kebebasan berekspresi (Juniarto, 2021).

Pembaruan UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menghapus Pasal 27 ayat (3) dan menetapkan Pasal 27A merupakan upaya legislatif untuk mengakhiri polemik "Pasal Karet" dan memenuhi asas proporsionalitas. Namun, rumusan baru ini masih menyisakan potensi multitafsir, terutama pada frasa "menyerang kehormatan" atau "nama baik" dan ketentuan "menuduhkan suatu hal" yang tidak didefinisikan secara rinci. Kesenjangan normatif ini dikhawatirkan kembali membuka ruang penafsiran bias dan subjektif oleh penegak hukum (Munir, 2024). Mahkamah Konstitusi sendiri telah mengindikasikan perlunya batasan normatif yang jelas mengenai objek perlindungan hukum, apakah hanya individu atau juga institusi/kelompok, yang hingga kini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko pelanggaran hak konstitusional. Berdasarkan fenomena ini, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana arah perubahan ketentuan Pasal 27/27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dari tahun 2008 hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merefleksikan upaya legislatif untuk memenuhi asas proporsionalitas dan menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap hak kebebasan berekspresi; sejauh mana rumusan Pasal 27A dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah memenuhi asas kepastian hukum (*lex certa*) dan bagaimana kontrol yudisial Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam penerapannya?

Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan pada dua hal utama. Pertama, bagaimana arah perubahan ketentuan Pasal 27/27A UU ITE dari tahun 2008 hingga UU Nomor 1 Tahun 2024 mencerminkan upaya legislatif untuk memenuhi asas proporsionalitas sekaligus menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap hak kebebasan berekspresi, dengan fokus pada evolusi hukum, pergeseran sanksi, dan upaya legislasi menuju prinsip proporsionalitas. Kedua, sejauh mana rumusan Pasal 27A dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah memenuhi asas kepastian hukum (*lex certa*) dan bagaimana kontrol yudisial Mahkamah Konstitusi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan norma tersebut, dengan penekanan pada kualitas norma baru, permasalahan multitafsir, dan peran krusial MK dalam menutup kesenjangan normatif (Yoanda Widi Pranata, 2025).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif arah reformulasi UU ITE (2008-2024) dan mengukur tingkat kepastian hukum melalui penerapan asas legalitas, serta mengevaluasi proporsionalitas sanksi pidana Pasal 27A sebagai bentuk pembatasan hak yang sah. Penelitian ini secara khusus berfokus pada peran kontrol yudisial Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme penafsiran definitif atas Pasal 27A, yang selama ini jarang dibahas secara mendalam dalam konteks revisi terbaru UU ITE.

Penelitian ini adalah fokus pada peran kontrol yudisial Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme penafsiran definitif atas Pasal 27A, yang selama ini masih jarang dibahas dalam konteks revisi terbaru UU ITE. Analisis ini diharapkan dapat memberikan solusi yuridis berbasis putusan MK guna mengharmonisasikan kebebasan berekspresi dan pembatasan yang proporsional. Hipotesis utama penelitian adalah meskipun revisi 2024 menunjukkan kemajuan, namun kesenjangan normatif masih ada sehingga perlindungan HAM belum optimal. Kontrol yudisial Mahkamah Konstitusi menjadi kunci untuk memastikan interpretasi Pasal 27A sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan legalitas dalam sistem hukum Indonesia (A. Haryanto, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada analisis norma hukum positif dan asas hukum dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta kesesuaiannya dengan asas hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan terhadap UU ITE Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 1 Tahun 2024, dan KUHP Tahun 2023, pendekatan konseptual untuk memahami dasar pemikiran dan tujuan pembentukan norma hukum, serta pendekatan kasus untuk mengkaji penerapan pasal-pasal tersebut dalam praktik melalui analisis putusan pengadilan dan data sekunder yang relevan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi pemerintah, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi naskah akademik, jurnal ilmiah, laporan lembaga hak asasi manusia, serta dokumen kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan metode analisis normatif-komparatif, yang bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi konseptualnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegagalan Normatif UU ITE Disproporsionalitas Sanksi (2008–2016) dan Justifikasi Revisi 2024

a. Asas Proporsionalitas Standar Konstitusional Pembatasan Hak Asasi

Asas proporsionalitas merupakan prinsip konstitusional yang sangat fundamental, yang mewajibkan agar setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan berekspresi, harus dilakukan secara seimbang, benar-benar diperlukan, dan dengan cara yang paling ringan agar tujuan hukum dapat tercapai. Dalam konteks UU ITE sebelum revisi, penerapan sanksi pidana yang berat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun pada tahun 2008 dan kemudian diturunkan menjadi 4 tahun pada revisi 2016 telah menimbulkan fenomena yang dikenal dengan istilah *chilling effect* atau efek gentar. Efek ini mengakibatkan

terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan kritik secara bebas, yang secara nyata merusak hak kebebasan berekspresi secara substansial.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pembatasan yang tidak mempertimbangkan aspek proporsionalitas telah melanggar prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945. Banyak pakar hukum dan akademisi menilai bahwa sanksi yang terlalu berat ini telah berubah menjadi alat untuk membungkam kritik dan justru menghambat demokrasi digital. Menurut Subiakto (2024), Tidak hanya itu, ketidakjelasan rumusan pasal juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang kontra-produktif terhadap tujuan UU ITE yakni memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi (Pujianti., 2024).

Isu disproportionalitas sanksi dan ketidakjelasan norma merupakan fenomena yang tidak berdiri sendiri, melainkan tantangan yang meluas dalam penegakan hukum di era digital. Studi lain, misalnya, menunjukkan bahwa kasus-kasus seperti kejahatan seksual berbasis digital juga menghadapi kendala serupa di mana norma hukum sering terlambat atau sulit mengejar kecepatan perkembangan teknologi dan media sosial, yang pada akhirnya membebani penegak hukum dan menimbulkan ketidakpastian (Rossa et al., 2023). Kondisi ini secara kolektif menegaskan urgensi penerapan asas *ultima ratio* di seluruh spektrum hukum pidana digital, termasuk dalam reformulasi Pasal 27A.

b. Kegagalan Normatif Sanksi Pidana Kritik terhadap UU ITE 2008 dan 2016

UU ITE tahun 2008 menetapkan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (3) yang banyak dianggap berlebihan dan cenderung represif. Pada revisi tahun 2016, ancaman ini diturunkan menjadi 4 tahun, tetapi kritik dari akademisi dan praktisi hukum tetap muncul. Kritik utama adalah bahwa sanksi tersebut masih memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan prematur yang tidak seimbang dengan beratnya pelanggaran, yang membuka potensi ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama kebebasan berekspresi (Pujianti., 2024).

Dalam dokumen Naskah Akademik untuk revisi UU ITE 2024, kegagalan normatif terkait sanksi yang tidak proporsional ini diakui secara eksplisit sebagai alasan pokok perlunya pembaruan regulasi. Legislator menggarisbawahi bahwa perubahan sanksi bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan atas nama baik dan hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945. Dengan kata lain, sanksi pidana yang terlalu berat hingga menghambat ruang publik ekspresi dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum dan HAM. Oleh karena itu, penurunan batas maksimal hukuman menjadi 2 tahun dianggap sebagai langkah strategis yang lebih proporsional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital saat ini.

Revisi ini juga mencerminkan pemahaman bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir (*ultima ratio*), terutama dalam konteks pelanggaran terkait informasi dan transaksi elektronik. Di samping itu, kemudahan akses informasi digital yang kian meluas menuntut regulasi yang tidak hanya tegas melindungi nama baik, tapi juga memastikan kebebasan berpendapat tidak tergerus oleh sanksi pidana yang berlebihan. Secara keseluruhan, revisi ini mewakili respons legislasi atas tekanan dan masukan dari masyarakat sipil, akademisi, serta pengamat hukum yang menuntut reformasi normatif untuk menjamin keseimbangan yang adil antara hak perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi dalam era digital yang terus berkembang (Indriasari, 2024).

Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023, alasan utama dilakukannya pembaruan terhadap Pasal 27 ayat (3) adalah karena norma tersebut dianggap tidak lagi memenuhi asas kepastian hukum dan proporsionalitas. Secara filosofis, revisi diarahkan untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan keadilan dengan menempatkan hukum pidana sebagai sarana perlindungan yang berimbang antara martabat pribadi dan kebebasan berekspresi. Sementara itu, secara sosiologis, perubahan dilakukan terhadap banyaknya kasus kriminalisasi masyarakat akibat penafsiran pasal yang terlalu luas, yang menimbulkan keresahan publik dan menurunkan kepercayaan terhadap hukum. Secara yuridis, naskah akademik menegaskan perlunya penyesuaian norma dengan prinsip *ultima ratio*, yaitu penggunaan hukum pidana hanya sebagai upaya terakhir setelah mekanisme hukum perdata dan administratif tidak lagi memadai. Dengan demikian, naskah akademik berfungsi sebagai landasan konseptual dan normatif yang membingkai revisi Pasal 27A agar lebih proporsional dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum digital di Indonesia (Nasional, 2021).

c. Pemenuhan Proporsionalitas melalui Sanksi Dua Tahun dan Efek *Ultima Ratio*
Pasal 27A dalam UU ITE menetapkan bahwa:

"Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400 juta."

Penurunan batas hukuman pidana maksimal menjadi 2 tahun merupakan langkah strategis guna memenuhi asas proporsionalitas. Ini menghilangkan praktik penahanan wajib yang sering terjadi sebelumnya dan mewujudkan prinsip *ultima ratio* yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir setelah alternatif lain tidak berhasil. Selanjutnya, Pasal 27A mengatur delik aduan absolut, yaitu proses hukum hanya dapat dilakukan atas pengaduan korban. Pengaturan ini membatasi kewenangan negara, dimana hanya korban yang memiliki kontrol penuh terhadap penuntutan kasus pencemaran nama baik. Hal ini menjadi mekanisme prosedural yang memperkuat asas proporsionalitas dan melindungi hak individu terhadap penyalahgunaan wewenang penegakan hukum serta mencegah pengekan kebebasan berekspresi yang tidak perlu.

Penjelasan pasal memperjelas bahwa "menyerang kehormatan atau nama baik orang lain" mencakup perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain, termasuk tindakan menista dan memfitnah yang merugikan pihak lain. Ketentuan ini bertujuan menghindari multitafsir yang dapat dimanfaatkan secara subyektif oleh penegak hukum, sebagaimana yang diwarnai kritik masyarakat dan akademisi terhadap pasal karet versi sebelumnya (Munir, 2024). Melalui penyempurnaan normatif ini, UU ITE 2024 berupaya mewujudkan penegakan hukum yang seimbang antara perlindungan atas nama baik dengan penghormatan terhadap hak kebebasan berekspresi di era digital.

2. Kualitas Norma Pasal 27A terhadap Asas Kepastian Hukum (*Lex Certa*) dan Peran Kontrol Yudisial MK dalam Menjamin HAM

a. Pengujian Norma Baru Pasal 27A terhadap Asas Kepastian Hukum (*Lex Certa*)

Asas *lex certa* mensyaratkan bahwa rumusan hukum pidana harus jelas, tegas, dan spesifik sehingga menghindari penafsiran sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Dalam konteks Pasal 27A UU ITE 2024, frasa yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400 juta"

Meskipun begitu, rumusan "menyerang kehormatan atau nama baik" masih dipandang memiliki kelemahan dari sisi kepastian hukum. Berdasarkan kajian Josef Swisman et al. (2024), banyak pihak mengkritik pasal ini sebagai pasal karet dengan frasa yang multitafsir dan terlalu luas sehingga rawan disalahgunakan dalam praktik penegakan hukum. Ketidakjelasan terminologi ini memunculkan ketidakpastian hukum yang merugikan baik korban maupun pelaku yang menjalani proses hukum, dimana norma ini belum memenuhi standar *lex certa* yang ideal. (Josef Swisman et al., 2024)

Menurut penjelasan pasal tersebut, istilah "menyerang kehormatan atau nama baik" merujuk pada tindakan yang merendahkan atau merusak reputasi atau harga diri seseorang, termasuk perbuatan menista dan memfitnah yang menyebabkan kerugian bagi orang tersebut. Namun, definisi ini masih terlalu umum dan dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda, sehingga aparat penegak hukum memiliki ruang yang terlalu luas untuk menafsirkannya sesuai kepentingan tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip *lex certa* yang menuntut rumusan hukum pidana yang pasti dan eksplisit untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi dalam UUD 1945.

Dalam praktiknya, pasal ini berpotensi menjadi alat kriminalisasi terhadap ekspresi masyarakat, terutama kritik terhadap penyelenggara negara atau pejabat publik, jika tidak diimbangi dengan batasan dan mekanisme yudisial yang kuat. Karenanya, para pakar hukum menyarankan agar rumusan Pasal 27A perlu disempurnakan agar elemen-unsurnya lebih spesifik dan membatasi cakupan tindak pidana dengan jelas serta tidak mengorbankan hak fundamental.

Sejalan dengan itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 mempertegas pembatasan penerapan pasal ini hanya kepada individu pribadi dan tidak berlaku untuk institusi atau pejabat publik, sebagai upaya melindungi ruang kritik dan kebebasan berpendapat yang menjadi pilar demokrasi. Dengan demikian, kontrol yudisial MK menjadi alat vital menjaga keseimbangan antara keadilan pidana dan perlindungan hak asasi melalui penegasan batasan normatif yang sesuai prinsip *lex certa*. Meskipun Pasal 27A UU ITE 2024 merupakan kemajuan dengan pembaruan sanksi dan kerangka hukum baru, rumusan frasa kunci masih memerlukan revisi untuk memenuhi standar asas kepastian hukum secara ideal agar terhindar dari multitafsir dan penyalahgunaan, demi menjaga prinsip negara hukum dan hak kebebasan berekspresi di Indonesia.

b. Fungsi Penentu Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Perlindungan HAM

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai penentu dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, terutama terkait norma-norma yang bersifat multitafsir, tidak terlepas dari landasan asas-asas hukum acara yang mendasari kewenangan uji materiil Undang-Undang. Prinsip hukum acara ini secara inheren memberikan hak kepada MK untuk menafsirkan norma guna memastikan kesesuaiannya dengan UUD 1945 dan prinsip HAM (Materi, 2025). Dengan

kewenangan ini, MK berfungsi sebagai *negative legislator* yang berhak mengoreksi atau membatasi cakupan norma demi menegakkan asas kepastian hukum (*lex certa*).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024 menghadirkan terobosan signifikan dalam penegakan hukum terkait Pasal 27A UU ITE, khususnya dalam membatasi subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal tersebut. Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa Pasal 27A hanya berlaku untuk individu pribadi, dan secara tegas menolak penerapan ketentuan ini terhadap institusi, badan usaha, atau pejabat publik. Penegasan ini memiliki implikasi penting dalam menjaga kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental warga negara, khususnya dalam konteks kritik terhadap penyelenggara negara atau institusi publik. Dengan membatasi penerapan Pasal 27A hanya kepada individu, MK membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik yang konstruktif dan sah terhadap pemerintah dan badan-badan publik tanpa takut terjerat pasal pencemaran nama baik yang multitafsir dan mudah disalahgunakan. Dalam arti luas, putusan ini merespons kekhawatiran tentang potensi represi hukum yang dapat menghambat demokrasi dan hak sipil di era digital.

Hal ini sekaligus menutup celah multitafsir yang selama ini menjadi kritikan utama terhadap Pasal 27A. Sebelum putusan, formula frasa yang bersifat kabur dan inklusif memicu ketidakpastian hukum, serta memungkinkan aparat penegak hukum menyasar subjek hukum yang terlalu luas, termasuk kritik yang seharusnya dilindungi. MK dengan tegas memurnikan makna norma ini sehingga memberi batas objektif yang jelas, sehingga norma Pasal 27A tidak menjadi pasal karet yang berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang.

Kajian akademik mendukung pandangan bahwa pembatasan seperti ini krusial untuk menyelaraskan penerapan hukum pidana dengan prinsip negara hukum yang berkeadilan, serta perlindungan atas hak kritik yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan demokrasi yang sehat. Dengan adanya pembatasan tersebut, warga negara dapat menjalankan hak kritik tanpa takut kriminalisasi yang tidak proporsional, sekaligus menjaga integritas lembaga dan pejabat publik dari tuntutan hukum yang sifatnya menghambat transparansi dan akuntabilitas publik. (heru, 2024).

Lebih jauh, putusan MK ini mempertegas fungsi yudisial strategis Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi dan HAM dalam menghadapi norma-norma yang berpotensi multitafsir dan bias. Artinya, MK tidak hanya berperan sebagai penguji materiil, tetapi juga sebagai penafsir definitif yang dapat memperbaiki dan mengarahkan praktik penerapan hukum agar sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia secara konsisten (Nugraha, 2022). Secara keseluruhan, dengan membatasi subjek hukum Pasal 27A, MK telah memberikan perlindungan yuridis substantif dan memperbaiki kualitas normatif UU ITE, sekaligus memastikan bahwa fungsi kriminalisasi tidak digunakan untuk membungkam kritik yang sah, melainkan untuk melindungi kehormatan individu secara proporsional dan terukur.

c. Jaminan Hak Asasi Manusia: Analisis Putusan MK tentang Pembatasan Subjek Hukum

Salah satu temuan paling penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024 adalah penegasan bahwa Pasal 27A UU ITE 2024 hanya berlaku bagi individu pribadi atau perseorangan dan tidak dapat diterapkan kepada institusi, badan usaha, maupun pejabat publik. MK menyatakan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A merujuk

pada individu, bukan pada subjek hukum kolektif seperti korporasi atau lembaga negara (H. E. Haryanto, 2025). Penegasan ini signifikan karena secara prinsip hukum pidana, hanya individu yang dapat memiliki kehormatan atau harga diri secara personal sesuatu yang tidak relevan untuk badan hukum atau institusi. Dengan demikian, MK menutup celah multitafsir yang selama ini menjadi sumber potensi penyalahgunaan pasal yang kerap menimbulkan intimidasi atau kriminalisasi berlebihan terhadap kritik yang ditujukan kepada pejabat atau lembaga publik. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Pasal 28E UUD 1945.

Penegasan pembatasan subjek hukum ini menjadi krusial dalam memberikan perlindungan yuridis substantif bagi hak kritik warga negara. Sebab, kritik yang disampaikan terhadap penyelenggara negara sebagai bagian dari pengawasan sosial tidak boleh dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara pidana. Dengan demikian, putusan ini mempertegas fungsi pengawasan konstitusional atas norma pidana agar tidak dijadikan alat pembungkaman demokrasi (Latifah, 2025)

d. Implikasi Yuridis dan Rekomendasi Kebijakan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan implikasi hukum yang cukup mendalam terhadap penegakan Pasal 27A UU ITE 2024 dan prinsip perlindungan hak asasi manusia khususnya kebebasan berekspresi. Salah satu implikasi yuridis utama adalah pembatasan subjek hukum pelanggaran delik pencemaran nama baik yang hanya berlaku bagi individu pribadi, bukan institusi pemerintah, badan usaha, atau pejabat publik. Pembatasan ini sudah memperkuat kejelasan norma (*lex certa*) dan menyelaraskan dengan prinsip keadilan substantif guna menjamin tidak adanya kriminalisasi berlebihan yang bisa menimbulkan efek gentar dalam demokrasi digital (Rachman, 2025). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan implikasi hukum yang cukup mendalam terhadap penegakan Pasal 27A UU ITE 2024 dan prinsip perlindungan hak asasi manusia khususnya kebebasan berekspresi. Salah satu implikasi yuridis utama adalah pembatasan subjek hukum pelanggaran delik pencemaran nama baik yang hanya berlaku bagi individu pribadi, bukan institusi pemerintah, badan usaha, atau pejabat publik. Pembatasan ini sudah memperkuat kejelasan norma (*lex certa*) dan menyelaraskan dengan prinsip keadilan substantif guna menjamin tidak adanya kriminalisasi berlebihan yang bisa menimbulkan efek gentar dalam demokrasi digital.

Berkenaan dengan rekomendasi kebijakan, penting bagi Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk menyusun pedoman teknis penegakan hukum yang mengadopsi putusan MK secara eksplisit. Pedoman ini harus menjamin konsistensi penerapan Pasal 27A secara selektif dan proporsional, menghindari interpretasi yang luas dan intimidatif terhadap pengkritik maupun masyarakat umum. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antara UU ITE dan KUHP terbaru agar tidak terjadi tumpang tindih norma yang bisa menyebabkan kebingungan dalam proses hukum pidana, sehingga perlindungan HAM dapat terwujud secara optimal dalam sistem hukum nasional Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, hipotesis penelitian terkonfirmasi sehubungan dengan upaya legislatif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Reformulasi norma

Pasal 27A menunjukkan langkah signifikan dalam memperkuat asas proporsionalitas dan asas *ultima ratio*, yang diwujudkan melalui penetapan delik aduan absolut dan penurunan sanksi pidana menjadi dua tahun. Perubahan ini krusial sebagai respons terhadap tantangan sistemik akibat ketidakjelasan norma dalam penegakan hukum di ranah digital. Namun demikian, rumusan frasa "menyerang kehormatan atau nama baik" masih belum sepenuhnya memenuhi standar asas kepastian hukum (*lex certa*) yang ideal, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan risiko *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi.

Kesenjangan normatif tersebut diatasi melalui kontrol yudisial Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024. Keputusan MK, yang berlandaskan pada asas-asas hukum acara dalam menegakkan HAM, berfungsi sebagai penafsiran definitif yang membatasi penerapan Pasal 27A hanya bagi individu pribadi. Secara sintesis, perlindungan hak kebebasan berekspresi dalam UU ITE yang telah direvisi sangat bergantung pada konsistensi kontrol yudisial ini. Oleh karena itu, integritas Pasal 27A dalam mewujudkan keseimbangan hukum memerlukan tindak lanjut kebijakan yang eksplisit agar dapat sepenuhnya selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

REFERENSI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Haryanto, A. (2025). *MK Tegaskan Pasal 27A UU ITE Hanya Berlaku untuk Individu, Bukan Institusi atau Pejabat Publik*. *Hukumonline*. Tersedia. Hukum Online.Com. diakses pada 23 oktober 2025: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putusan-pasal-penyerangan-kehormatan-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untuk-pemerintah-dan-badan-usaha-1t68107aaf92fe9/>
- Haryanto, H. E. (2025). *1528-File Utama Naskah-3245-1-10-20250611*. 15.
- heru. (2024). Kajian Hukum Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspreasi Stand Up Comedian Dalam Menyampaikan Joke. *Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2(7), 605–612.
- Indriasari, D. T. (2024). Kebebasan Berekspreasi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Masyarakat Indonesia*, 49(2), 243–256. <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373>
- Josef Swisman, A., Aji Hari Setiawan, P., & Iryani, D. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum bagi Pengguna Media Sosial. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 2(11), 1–16. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i11.288>
- Juniarto, D. (2021). *Revisi Total UU ITE sebagai Solusi atas Kriminalisasi Digital*. SafEnet.
- Latifah, M. (2025). DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK PASCA PUTUSAN MK. *Komisi Iii Penegakan Hukum*, XVII(9), 1–5.
- Materi, U. (2025). *Jurnal Hukum Legalita Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya*. 7(Uud 1945). <https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1717>
- Munir. (2024). Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-

- Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 1–12. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.284>
- Nasional, B. P. H. (2021). ... Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jakarta: Kemenkumham RI, 021*.
https://bphn.go.id/data/documents/na_transaksi_elektronik.pdf
- Nugraha, A. F. (2022). *kabinet SATURASI*. BEM Kema Unpad.
- Pujianti., S. (2024). *UU ITE Cegah Dehumanisasi dan Lindungi Kelompok Minoritas dari Diskriminasi*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. diakses pada 22 oktober 2025: <https://www.mkri.id/berita/uu-ite-cegah-dehumanisasi-dan-lindungi-kelompok-minoritas-dari-diskriminasi-21966>
- Rachman, M. T. B. Y. (2025). Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Terhadap Penegakan Hukum Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juridical Implications Of The Decision Of The Constitutional Court Number 105/PUU-XXII/2024 On Law Enforcement Regard. *Unizar Law Review*, 8(1).
<https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.95>
- Rossa, E., Rahmawati, L., Yudamahendra, M. F., Adrian, M. R., Suwandi, N. S. A., Safitri, N., & Hariyati, V. (2023). Analisis Pengaruh Keadilan Pajak Dan Sistem Perpajakan Terhadap TaxEvasion. *Maeswara : Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 215–225. <https://doi.org/10.61132/maeswara.v2i1.605>
- Sujapar, C., Hukum, M. I., Pidana, H., Sarjana, S. P., & Lancang, U. (2022). *Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-.* 5(2), 122–132.
- Yoanda Widi Pranata. (2025). Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 41–47. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i2.164>